



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 290 /V.12/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya melestarikan nilai-nilai gotong royong masyarakat yang telah berjalan bertahun-tahun dan peningkatan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kampung/pekon maka sebagai bentuk apresiasi pemerintah, diadakan Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah dilaksanakan penilaian Gotong Royong Tingkat Provinsi Lampung serta ditetapkan peringkat terbaik dari Desa/Kampung/Pekon Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan baik, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/195/V.12/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018;
 2. Berita Acara Penilaian Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor : 411.2/292/V.12/2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Menetapkan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Desa /Pekon/Kampung Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing akan diberikan Trophy dan Uang dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar:
- a. Juara I : Rp. 20.000.000,-
 - b. Juara II : Rp. 17.500.000,-
 - c. Juara III : Rp. 15.000.000,-
 - d. Juara Harapan I : Rp. 12.500.000,-
 - e. Juara Harapan II : Rp. 10.000.000,-
- KETIGA : Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Desa/Kampung/Pekon yang mendapat peringkat terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan pada Penilaian Tingkat Nasional.
- KEEMPAT : Kepala Desa/Kampung/Pekon yang mendapat peringkat terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan pada Penilaian Tingkat Nasional.
- KELIMA : Bagi Desa/Kampung/Pekon yang mendapatkan peringkat terbaik Tingkat Provinsi Lampung akan diberikan penghargaan pada acara puncak kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-46 Tahun 2018 Tingkat Provinsi Lampung dan akan diikutsertakan dalam lomba penilaian Gotong Royong Tingkat Nasional.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) rangka Pembangunan Partisipatif Tahun 2018 dengan Kode Kegiatan 2.07.01.17.06.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **A-6-** 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 290/V.12/HK/2018
TANGGAL : A-6- 2018

**NAMA-NAMA PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

| NO | PERINGKAT | DESA/KAMPUNG/PEKON | NILAI | KET |
|-----------|------------------|--|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PERTAMA | DESA : TUGU PAPAK KECAMATAN : SEMAKA KABUPATEN : TANGGAMUS | 49,20 | JUARA I |
| 2. | KEDUA | PEKON : TRI BUDI SYUKUR KECAMATAN : KEBUN TEBU KABUPATEN : LAMPUNG BARAT | 48,05 | JUARA II |
| 3. | KETIGA | DESA : BAKTI RASA KECAMATAN : SRAGI KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN | 46,03 | JUARA III |
| 4. | KEEMPAT | KAMPUNG : BUMI BARU KECAMATAN : BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN : WAY KANAN | 45,90 | JUARA HARAPAN I |
| 5. | KELIMA | DESA : PAGUYUBAN KECAMATAN : WAY LIMA KABUPATEN : PESAWARAN | 45,25 | JUARA HARAPAN II |

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO